



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 488/3403 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 488/2960 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 488/2960 Tahun 2019, dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 488/3388 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 488/535/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan : 1. Penetapan PPID Nomor 488/2960 Tahun 2019 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 488/2959 Tahun 2019.
 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 488/3327 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 488/2960 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 488/3327 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 12 Juni 2020

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



NOMASTUTI JUNITA DEWI

Lampiran I
Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 488/3403/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 488 / 3328 / 2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal 9 Juni 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Alat bukti kasus	- UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen penanganan perkara	- UU No.19/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Opini hukum (legal opinion)	- Keputusan Jaksa Agung No. Kep-225/A/JA/3/200 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. - UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum (legal opinion).	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas
4	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-




No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					Undang
5	Proses hukum PNS bermasalah	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang
6	Kasus hukum yang masih dalam proses	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No.18/2003 ttg Advokat - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Hukum Acara Perdata/Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti - Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi					
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No.269/MENKES/PE - R/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. - PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga obyektifitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. 	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan
4	Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
C. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan					
1	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
D. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan					
1	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	pelaksanaannya				
E. Rahasia Jabatan					
1	Rahasia Jabatan	- UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
F. Belum dikuasai atau didokumentasi					
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	TTD
1.	Nomastuti Junita Dewi, SE, MM	Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	
2.	Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1	Kabid Irigasi dan Air Baku	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
3.	Azwar Annas Kunaifi, ST, MT	Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
4.	Setiyati Nurul Hidayah, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	TTD
5.	Agung Prihantono, ST, M.Tech	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan	Pelaksana pada Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
6.	Ashari	Pelaksanaan pada Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Pelaksana pada Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
7.	Agustiningsih, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana pada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran II
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 488/3403/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR : 488/3327/2020

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **9 Juni 2020** bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan **Pengubahan Klasifikasi** terhadap **Informasi yang Dikecualikan** sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Dibuka	
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU 14 tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub Jateng No. 70 Tahun 2018 ttg SOTK Setda Prov. Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses penilaian dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen, 	Proses Tender pekerjaan termasuk di dalamnya Dokumen Penawaran sekarang sudah berada di Biro Administrasi Pengadaan	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Dibuka	
		dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015				Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah	
2	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU No. 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - PP 121 Th 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air - Permen PUPR No. 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA - KEPMEN PU No. 458/KPTS/1986 Tentang Ketentuan 	Permen PUPR No. 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan Perusahaan - Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis 	Penerbitan Dokumen Rekomtek tidak diatur secara khusus dan rinci bahwa tidak boleh menginformasikan Dokumen Rekomendasi Teknis SDA dan Kelengkapan Pendukungnya.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Dibuka	
3	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 1974 Tentang Pengairan - UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (e), Pasal 17 huruf e butir 4 - Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 52 s/d 54 - Perpres No 40 Tahun 2014 Pasal 121 	- Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	- Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Proses Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh DPUSDATARU Prov.Jateng. dilakukan dengan pembelian langsung dimana luasannya < 5 ha dan tidak melalui penetapan lokasi	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
4	Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 ayat (3) huruf e - Pasal 17 huruf e angka 4 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang RTRW Prov.Jateng 	- Munculnya para spekulan tanah	- Melindungi masyarakat dari para spekulan tanah	Telah habis jangka waktunya karena Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah sudah disahkan	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik			Jangka Waktu
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Dibuka	
	dan Peta Penetapan Kawasan Strategis pada Raperda RTRW Provinsi		Tahun 2009-2029			menjadi Perda	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	TTD
1.	Nomastuti Junita Dewi, SE, MM	Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	
2.	Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1	Kabid Irigasi dan Air Baku	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
3.	Azwar Annas Kunaifi, ST, MT	Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
4.	Setiyati Nurul Hidayah, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
5.	Agung Prihantono, ST, M.Tech	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan	Pelaksana pada Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
6.	Ashari	Pelaksanaan pada Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi	Pelaksana pada Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
7.	Agustiningsih, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksana pada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

